

Metode Pembelajaran Fiqih Dalam Memudahkan Pemahaman Hukum Islam

Muhammad Zali^{1*}

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{*1}

^{*1}*email: muhammadzali@uinsu.ac.id*

Abstract: Learning is a combination composed of human elements, materials, facilities, equipment and procedures that influence each other in achieving learning objectives. The methodology of fiqh learning is a method adopted by educators in conveying Islamic laws that relate to human life both in relation to God and those related to humans.	Keywords: <i>Method, learning, fiqh</i>
Abstrak: Pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metodologi pembelajaran fiqh merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pendidik dalam menyampaikan hukum-hukum islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia baik yang hubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan manusia.	Kata Kunci: <i>Metode, pembelajaran, fiqh</i>

A. Pendahuluan

Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses tingkah laku ditimbulkan atau diperbaiki melalui serentetan reaksi dan situasi (atau rangsang) yang terjadi. Belajar melibatkan berbagai unsur yang ada di dalamnya, berupa kondisi fisik dan psikis orang yang belajar (Bali, Hidayah, & AL, 2018). Kedua kondisi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Kiranya masih banyak unsur lain yang dapat disebutkan yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar, antara lain suasana lingkungan ketika belajar, tersedianya media pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut perlu mendapatkan perhatian guna menunjang tercapainya tujuan belajar sesuai dengan yang diharapkan (Dakir, 2019).

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, menyemangati peserta

didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Sisdiknas, 2005).

Perundangan dan peraturan pendidikan yang berlaku di Indonesia (Zamroni, 2019), mengindikasikan pentingnya diterapkan strategi pembelajaran yang memperdayakan peserta didik. Dalam konteks ini, Pembelajaran inovatif dan progressif sebagai salah satu pembelajaran yang telah dikembangkan dan sedang gencar dipromosikan implementasinya dalam praktik dunia pendidikan di Indonesia, mempunyai singgungan dan relevansi yang kuat terhadap apa yang menjadi tuntutan yuridis formal (Sparlan, 2008).

Fiqih secara umum merupakan salah satu bidang studi agama Islam yang banyak membahas tentang hukum yang mengatur pola hubungan manusia dengan tuhan, antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Pola pembelajaran Fiqih dengan menggunakan inovasi pembelajaran merupakan satu elemen dari empat unsur utama (yang mutlak harus serasi dan sesuai antara elemen yang satu dan yang lainnya, kendati wujudnya bisa berbeda) dari suatu inovasi pembelajaran, yaitu inovasi materi (content innovation), inovasi kompetensi/tujuan pembelajaran/hasil pembelajaran (competency learning objectives innovation), inovasi metode/strategi/teknik pembelajaran (instructional strategies innovation), dan inovasi evaluasi (evaluation innovation) (Bali & Hajriyah, 2020). Inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam memberikan penekanan untuk memengaruhi pola interaksi peserta didik, yang melibatkan peserta didik dalam materi dan menyelidiki pemahaman peserta didik terhadap isi pelajaran.

Hubungan inovasi strategi pembelajaran dengan prinsip pembelajaran pendidikan agama Islam ini menguatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan dibahas, karena pada kondisi awal guru sesungguhnya belum menggunakan inovasi model pembelajaran, yang diberikan adalah sebuah topik permasalahan yang nantinya akan dikaitkan dengan konseptual media pembelajaran. Pendidikan merupakan usaha yang akan membawa peserta didik untuk mencapai hasil belajar (Bali, 2020). Akan tetapi, pada kenyataannya banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami isi materi pembelajaran, guru cenderung menggunakan model yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan bersifat teoritis (Dakir & Anwar, 2019).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggali konsep inovasi pembelajaran PAI pada mata pelajaran fiqih. Jenis penelitian ini didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka berupa, jurnal penelitian, buku, dan bahan referensi lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Metodologi dalam prakteknya harus benar-benar telah teruji dan terbukti dan harus kita ketahui yang telah di eksperimenkan harus lulus uji teori dalam artian konsep tersebut secara teoritis harus dieksperimenkan. (Tafsir, 2017)

Pembelajaran yang efektif ialah pembelajaran yang bisa dipahami murid secara sempurna dalam ilmu pendidikan juga sering dikatakan dengan pembelajaran yang berfungsi pada siswa. Sedangkan efisien ialah pembelajaran yang tidak memerlukan waktu yang lama. Sehingga dengan

pengertian tersebut bisa di katakan metodologi pembelajaran adalah sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk tujuan pembelajaran demi terciptanya tujuan pendidikan. Sebelum dipaparkan pengertian pembelajaran Fiqih secara utuh ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian pembelajaran dan pengertian Fiqih secara harfiah.

Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari anak didik, guru dan tenaga lainnya. Material meliputi buku-buku, film, audio, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio visual, dan juga komputer. Sedangkan prosedur meliputi jadwal, metode penyampaian, belajar, dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan (interaksi) antara satu unsur dengan unsur yang lain. (Tafsir, 2017)

Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia. (Hamalik, 1995)

Fiqih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsilli (Shiddieqy, 1987). Mata pelajaran Fiqih dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu bagian mata pelajaran agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar jalan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengamalan dan pembiasaan (Depag, 2004).

Mata pelajaran Fiqih selain mencakup dimensi pengetahuan, juga memberikan penekanan pada dimensi sikap dan keterampilan. Jadi, mula-mula seorang muslim perlu mempelajari, memahami, dan

menguasai pengetahuan yang lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip Fiqih Islam.

Muslim yang memahami dan menguasai pengetahuan Fiqih (*fiqh knowledge*) dan keterampilan Fiqih (*fiqh skills*) akan menjadi seorang muslim yang ahli beribadah (*muta'abbid*). Muslim yang memahami dan menguasai pengetahuan Fiqih (*fiqh knowledge*) serta nilai-nilai Fiqih (*fiqh values*) akan menjadi seorang muslim yang berakhlak mulia, sedangkan muslim yang telah memahami dan menguasai keterampilan Fiqih (*fiqh skills*) serta nilai-nilai Fiqih (*fiqh values*) akan menjadi seorang muslim yang patuh dan tunduk. Kemudian muslim yang memahami dan menguasai pengetahuan Fiqih (*fiqh knowledge*), memahami dan menguasai keterampilan Fiqih (*fiqh skills*), serta memahami dan menguasai nilai-nilai Fiqih (*fiqh values*) akan menjadi seorang muslim yang sempurna (*insan kamil*).

Bentuk Inovasi Metode Pembelajaran Fiqih

Inovasi pembelajaran merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, inovasi metode pembelajaran dapat dilaksanakan pendidik untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Proses pembelajaran semacam ini, hanya dapat dilaksanakan melalui inovasi metode pembelajaran, yaitu mendesain pembelajaran yang efektif dengan mempertimbangkan dan menggunakan berbagai hal secara optimal, seperti memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pelajaran, menciptakan media yang menarik dan

memanfaatkan potensi peserta didik sehingga dapat dilibatkan dalam proses pembelajaran.

Inovasi pembelajaran adalah pembelajaran yang bersifat *student-centered*, artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri (*self directed*) dan dimediasi oleh teman sebaya (*peer mediated instruction*). Pengelolaan inovasi pembelajaran mempunyai ciri mendorong peserta didik menemukan gagasan baru dan mendorong peserta didik membuat hal-hal yang baru (Baharun, Bali, Muali, & Munawaroh, 2020). Beberapa model pembelajaran inovatif telah dikembangkan memacu peserta didik berperan aktif dalam setiap pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu dan mau memberikan pendapatnya. Model pembelajaran inovatif dan progresif menuntut peserta didik untuk terlibat saling tukar pikiran, berkolaborasi dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sehingga diharapkan peserta didik mampu mengembangkan kemampuan komunikasi mereka.

Pengelolaan inovasi pembelajaran diharapkan mampu membuat peserta didik yang mempunyai kapasitas berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah (Rozi et al., 2020). Peserta didik yang seperti ini mampu menggunakan penalaran yang jernih dalam proses memahami sesuatu dan piawai dalam mengambil pilihan serta membuat keputusan. Selain itu, pembelajaran yang inovatif dan progresif juga tercermin dari hasil yang diperlihatkan peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif dalam mengartikulasikan pikiran dan gagasan secara jelas dan efektif melalui tuturan/lisan dan tulisan (Hamied, 2009).

Model Pembelajaran Inovasi

Model Pembelajaran Inovasi Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Rusman membagi model-model pembelajaran inovatif atau inovasi pembelajaran menjadi 10 macam (Rusman, 2011), yaitu: *pertama*, Model Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*), merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. *Kedua*, Model Pembelajaran Kooperatif (*cooperative learning*), merupakan bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok- kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Selain itu, juga dalam pengajaran langsung harus memenuhi suatu persyaratan, yaitu: 1) Ada alat yang akan didemonstrasikan. 2) Harus mengikuti tingkah laku mengajar.

Guru dituntut keprofesionalitasannya dalam meramu proses pembelajaran dengan model pembelajaran yang inovatif dengan menempatkan peserta didik sebagai subyek pembelajaran bukan obyek pembelajaran, serta dapat menggali pengetahuan peserta didik secara kongkret dan mandiri. Salah satu inovasi yang mengiringi paradigma pembelajaran adalah diformulasikan serta diaplikasikannya model-model inovasi pembelajaran yang berorientasi kepada konstruktivistik. Model-

model inovasi pembelajaran bernaung di bawah teori konstruktivistik antara lain (Suhardiyanto, 2009): 1) Pembelajaran Kooperatif (*Cooperatif Learning*). 2) Model Pengajaran Langsung (*Direct Instructions*).

D. Simpulan

Mata pelajaran Fiqih didefinisikan sebagai salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mempelajari, mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (way of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan (karakter).

Kemampuan belajar anak dibidang agama, tidak saja diukur dengan kemampuan anak didik dalam memahami agama, tetapi diharapkan lebih dari itu. Anak didik diharapkan mampu memahami, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, guru pendidikan agama harus memiliki kompetensi keguruan yang memadai. Kompetensi guru dimaksudkan adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam meningkatkan kemampuan belajar anak.

Agar guru fiqih berhasil dalam menjalankan tugas sebagai pengajar, maka seorang guru di tuntut untuk memiliki kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran (metodologi Pembelajaran fiqih). Hal yang paling penting adalah bagaimana seorang guru itu mampu menerapkan suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga membuat siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran, artinya pembelajaran yang diterapkan dapat mencapai tujuan-tujuan dalam pembelajaran

E. Daftar Pustaka

- Baharun, H., Bali, M., Muali, C., & Munawaroh, L. (2020). Self-Efficacy sebagai Media Peningkatan Profesionalisme Guru di Madrasah. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 244–257.
- Bali, M. (2020). Interaksi Edukatif Pendidikan Islam Perspektif Buya Hamka dalam Menghadapi Society Era. *MANAGERE: Indonesian Journal of Educational Management*, 2(1), 62–76.
- Bali, M. & Hajriyah, H. B. (2020). Modernisasi Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi Industri 4.0. *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 9(1), 42–62.
- Bali, Hidayah, (2018). *STRATEGI PEMBELAJARAN Pendidikan Agama Islam*. Pustaka Nurja (Vol. 1). Probolinggo: Pustaka Nurja.
- Rozi, F., Bali, M., Firdaus, S., Wijaya, M., Mursyidi, (2020). Learning Management; Identifying Learning Styles of Language Learners in Madrasah. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 5 (August), 3783–3790.
- Depag RI Ditjen Kelembagaan Agama Islam. (t.t.). Kurikulum 2004. Pedoman Khusus Fiqih MTs. Jakarta. Departemen Agama RI. (t.t.). Kurikulum 2004 Standar Kompetensi MTs. Jakarta: Depag.
- Hamied, Abdul Fuad. (2009). Model Pembelajaran Inovatif di Era Global (Suatu Kajian Perbandingan di Negara Maju). *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(2).
- Razak, Nasrudin. (1985). *Dienul Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Rusman. (2011). *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. (1987). *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.

Suhardiyanto, Andi. (2009). Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Berbasis Konstruktivistik. *Jurnal Lembaran Ilmu Pendidikan*, 38(1).

Suparlan, dkk. (2008). *Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Genesindo.

Trianto. (2009). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif*. Jakarta: Kencana.

Undang-undang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar nasional Pendidikan pada pasal 19 ayat 1.

Undang-undang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar nasional Pendidikan pada pasal 19 ayat 1.